

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak LPD yaitu, kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit. Faktor eksternal terkait dengan kegiatan usaha debitur, yang menyebabkan kredit macet yaitu, penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, kegagalan usaha debitur dan debitur mengalami musibah.
2. Bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin benda jika debitur melakukan wanprestasi yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini penjamin diberikan perlindungan dengan cara membuat peraturan yang bersifat mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini jika debitur melakukan wanprestasi, maka penjamin mendapat perlindungan dengan cara mengajukan gugatan perkara yang dapat diselesaikan dengan jalur litigasi maupun non litigasi.

#### **5.2.Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemberian kredit sebaiknya meminta jaminan kepada debitur untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. Karena tanpa adanya

jaminan tersebut, pihak kreditur akan mengalami kerugian jika pihak debitur melakukan wanprestasi atau ketidaksanggupan melunasi pembiayaan yang telah dikeluarkan.

2. Kepada pihak debitur sebaiknya benar-benar mengusahakan untuk dapat melunasi kredit yang telah diberikan oleh lembaga perkereditan desa agar terjadi hubungan timbal balik yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal pemenuhan hak oleh kreditur kepada debitur dan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur.

